



**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Magelang (Nomor  
:17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl)

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**LUTFIANA MASRUROH**

**15.0201.0047**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**", disusun oleh  
**LUTFIANA MASRUOH (NPM. 15.0201.0047)** telah disetujui untuk  
dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Magelang, pada

Hari : Jum'at

Tanggal : 1 Februari 2019

Pembimbing I,



**AGNA SUSILA, SH., M.Hum.**  
NIDN. 0608105401

Pembimbing II,



**HENI HENDRAWATI, SH., MH.**  
NIDN. 0631057001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**BASRI, SH., M.Hum.**  
NIK. 966906114

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM", disusun oleh  
LUTFIANA MASRUOH (NPM. 15.0201.0047) telah dipertahankan di  
hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Magelang, pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 1 Februari 2019

Penguji Utama,

**NURWATI, S.H., M.H**  
NIK. 875807033

Penguji I

Penguji II

**AGNA SUSILA, SH., M.Hum.**  
NIDN. 0608105401

**HENI HENDRAWATI, SH., M.H.**  
NIDN. 0631057001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**BASRI, SH., M.Hum.**  
NIK. 966906114

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : LUTFIANA MASRUOH

NIM : 15.0201.0047

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 1 Februari 2019

Yang Menyatakan,



LUTFIANA MASRUOH

NPM. 15.0201.0047

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUTFIANA MASRUOH

NIM : 15.0201.0047

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**"ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 1 Februari 2019

Yang Menyatakan,



LUTFIANA MASRUOH

NPM. 15.0201.0047

## **MOTTO**

“Keberhasilan akan diraih dengan kegigihan dan tanggungjawab”

**(Lutfiana Masruroh)**

“Semakin keras usaha maka akan semakin kuat pendirian”

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-nya. Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi, teruntuk:

1. Kedua orang tua saya. Yang saya sayangi Ibu Partini Dan Bapak Affandi, yang telah mendukung saya dalam segala hal. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tiada henti selama ini.
2. Kakak-kakak say tercinta, Tri Utami, Ariyanto , Sri Wahyuni dan teman-teman yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Almamater tercinta, Universitas Muhammadiyah Magelang.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

**Analisis Putusan Pengadilan Negeri Magelang (No.17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl)** sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (S1) jurusan ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penulis sadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya pengalaman ataupun penguasaan ilmu hukum penulis. Namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih yang teramat dalam penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
4. Ibu Puji Sulistaningsih, S.H., M.H, selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
5. Bapak Agna Susila, S.H., Mhum,. Selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;
8. Kedu orangtua, Bapak dan Ibu serta kakak-kakak penulis, yang telah memberikan dukungan secara formal maupun materi guna menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan (Taufika, R.Ayu, Luluk Jaya,Karina) dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2015 untuk kebersamaan dan semangat yang disalurkan selama ini;

10. Untuk saudara bukan sahabat (Widiati, Ning Maunah, Shendy Kurniawan) yang selalu memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung;

11. Rachmad yang selalu memberikan semangat setiap harinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu;

Akhirnya dengan segala keterbatasan, Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 11 February 2019

Penulis,

Lutfiana Masruroh

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yakni mengenai bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut hukum islam? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pencabulan menurut hukum islam? Bagaimanakah perbedaan pencabulan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam? Bagaimanakah Internalisasi putusan pengadilan negeri magelang No.17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg? Tujuan penulisan skripsi ini adalah ingin menganalisis pandangan hukum islam terhadap tindak pidana pencabulan, Serta mengkaji pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan apabila dilakukan suka sama suka, perbedaan pencabulan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam, dan Internalisasi putusan pengadilan negeri magelang No.17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research) artinya yang diteliti adalah aturan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam tindakan pencabulan dengan cara pengumpulan data dari berbagai buku-buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan hasil penelitian tersebut, faktor penyebab terjadinya pencabulan anak antara lain yaitu: faktor media sosial, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor psikologi. Hal ini disebabkan karna pergaulan bebas serta perkembangan zaman yang semakin modern dengan cara pakaiannya kurang menutupi auratnya, dan pengaruh media social. Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar asusila yang dilakukan kepada anak. Hukum Islam menggolongkan pencabulan pada perbuatan asusila dan dosa besar. Ancaman bagi pelakunya adalah hukuman ta'zir atau hukuman had. Hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Pencabulan anak dibawah umur bisa dimasukkan kategori jarimah takzir, karena Pencabulan anak belum pada tingkat persetubuhan melainkan cuman merayu dan meraba dan tidak dikategorikan perbuatan zina melainkan dikenakan hukuman takzir. Apabila pencabulan tersebut sudah sampai memasuki kelamin kedalam wanita maka disebut sebuah perzinahan. Putusan pengadilan Negeri magelang No.17/Pid.sus/2018/PN.Mgg pelaku tindak pidana pencabulan ini dapat dikenakan jarimah hudud yang hukuman itu telah ditentukan oleh nash yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an. Pertanggungjawaban tersebut sebagai pembebanan seseorang atas perbuatannya karena ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan yang menimbulkan suatu yang bertentangan dengan aturan , maka sesuai dengan hukum islam korban (sanksi) tidak dapat dikatakan sebagai korban, karena menurut hukum islam apabila perbuatan zina dilakukan dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan tersebut. Perbedaan Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif berbeda pandangan dalam masalah had zina. Hukum pidana Islam memandang setiap pelaku zina atau orang yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah diancam dengan hukuman, baik pelakunya sudah kawin atau belum, baik dilakukan suka sama suka atau tidak, karena jarimah dalam hukum Islam masuk kedalam jarimah hudud yang ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah, yaitu hak masyarakat artinya hakim (penguasa) hanya berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Hukum pidana positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada dasarnya yang dianggap zina menurut hukum pidana positif itu

hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan,yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Internalisasi Putusan No 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg telah mencantumkan suatu pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan menurut hukum islam untuk menggabungkan dan menjadi dasar pemikiran didalam skripsi ini.

Implikasi dari penelitian ini yaitu, 1) semoga peneliti berikutnya dapat mengembangkan lagi mengenai pencabulan anak secara luas. 2) Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bahwasanya pertanggungjawaban pidana pencabulan yang dilakukan suka sama suka menurut hukum islam diharamkan, Hasil penelitian ini dapat memutuskan agar kiranya keputusan pengadilan yang harus dijatuhkan baik pelaku ataupun anak korban harus memberikan efek jera dan hukuman yang setimpal agar tidak ada lagi tindak kejahatan pencabulan anak.

Kata kunci : Pencabulan anak, Pertanggungjawaban pencabulan hukum islam, jarimah hudud, penentuan kedewasaan, Internalisasi Putusan Pengadilan Negeri No.17/Pid.sus/2018/PN.Mgg .

## ABSTRACT

*Islamic law against criminal acts of sexual abuse against children according to Islamic law? What is the criminal liability of sexual abuse according to Islamic law? What are the differences in sexual abuse according to positive criminal law and Islamic criminal law? How is the internalization of the decisions of the district court magelang No.17 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mgg? The purpose of this thesis is to analyze the views of Islamic law against acts of sexual abuse, and examine the accountability of criminal acts of sexual abuse when carried out like likes, differences in sexual abuse according to positive criminal law and Islamic criminal law, and internalization of court decisions magelang No.17 / Pid. Sus / 2018 / PN.Mgg.*

*The author uses normative juridical research, meaning that what is examined is legal rules relating to legal review in acts of sexual abuse by collecting data from various sources from books, laws, court decisions, the internet, legal journals. Based on the results of the study indicate that based on the results of these studies, the factors causing child molestation include: social media factors, environmental factors, cultural factors, psychological factors. This is due to free association and the development of an increasingly modern era by means of clothes that do not cover their nakedness, and the influence of social media. Molestation is an act that violates immorality committed to a child (someone who has reached the age of 12 years and has not reached 18 years or has never been married). Islamic law classifies sexual abuse and immoral acts. the threat to the perpetrator is ta'zir punishment or had sentence. Penalties relating to the ta'zir sentence are left entirely to human agreement*

*Underage child abuse can be included in takzir Jarimah category, because child molestation is not yet at the level of intercourse but only seducing and feeling and not categorized as abnormal adultery is subject to takzir punishment. where if the molestation has entered the genitals into the woman it is called adultery. In the verdict of the district court magelang No.17 / Pid.sus / 2018 / PN.Mgg the perpetrators of criminal acts of abuse can be subject to jarimah hudud, where the sentence has been determined by the text set by Allah in the Qur'an. Where responsibility is as imposition of someone for his actions where he knows the intent and consequences of these actions that cause a conflict with the rules therefore according to the Islamic law of the victim (sanctions) can not be said as a victim, because according to Islamic law when adultery is done where he knows the intentions and consequences of these actions. Differences in Islamic criminal law and positive criminal law differ in view of the problem of having (punishment) adultery. Islamic criminal law considers every adulterer or person who has sexual relations outside marriage to be threatened with punishment, whether the perpetrator is married or not, either done like it or not, because the finger of adultery in Islamic law enters into the hudud finger. Jarimah hudud is determined by the type and amount that is the right of Allah, namely the rights of the people means that the judge (ruler) is only obliged to impose a sentence based on the Qur'an and al-Sunnah. Conversely, positive criminal law does not view all sex relations outside marriage as adultery. Basically what is considered zina according to positive criminal law is only sexual relations outside of marriage, which is carried out by people who are married or married.*

*Internalization of Decision No. 17 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mgg has included a judge's judgment in deciding cases of obscenity according to Islamic law to combine and become the rationale in this thesis.*

*The implications of this research are, 1) hopefully the next researcher can develop more about child molestation widely. 2) This study can be learned that the criminal liability of sexual abuse carried out according to Islamic law is prohibited, the results of this study can decide that a court decision that must be taken by both the perpetrator and the child of the victim must provide a deterrent effect and appropriate punishment so that there is no more crime of child molestation.*

*Keywords: Child molestation, Accountability for abrogation of Islamic law, jarimah hudud, determination of maturity, Internalization of District Court Decision No.17 / Pid.sus / 2018 / PN.Mgg.*

## DAFTAR ISI

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                     | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....            | ii   |
| PENGESAHAN .....                       | iii  |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....   | iv   |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... | v    |
| MOTTO.....                             | vi   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....               | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                   | viii |
| ABSTRAK .....                          | xi   |
| ABSTRACT.....                          | xiii |
| DAFTAR ISI.....                        | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN .....                | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                | 4    |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 4    |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 5    |
| E. Sistematika Penulisan Skripsi ..... | 6    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....           | 8    |
| A. Pengertian Tindak Pidana .....      | 8    |
| B. Pengertian anak.....                | 11   |
| C. Pengertian Pencabulan .....         | 13   |
| D. Pengertian perzinahan.....          | 14   |
| BAB III METODE PENELITIAN.....         | 16   |
| A. Metode Penelitian .....             | 16   |
| 1. Jenis Penelitian.....               | 16   |
| 2. Bahan Hukum.....                    | 16   |
| 3. Spesifikasi Penelitian .....        | 18   |
| 4. Metode Pendekatan .....             | 18   |
| 5. Alat Penelitian .....               | 19   |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| B. Metode Analisa Penelitian ..... | 19 |
| BAB V PENUTUP.....                 | 55 |
| A. Kesimpulan .....                | 55 |
| B. Saran .....                     | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA .....               | 51 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan yang dilakukan oleh manusia semakin berkembang, karena peradaban manusia yang semakin modern. Sehingga usaha manusia untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan tersebut terus dilakukan. Usaha untuk menanggulangi kejahatan sebenarnya sudah banyak dilakukan termasuk kejahatan yang berhubungan dengan pencabulan. Antara lain melalui pembuatan aturan hukum (Kriminalisasi) yang bertujuan untuk mencegah maupun menindak para pelaku kejahatan pencabulan yang berlaku.

Tidak dapat kita pungkiri dengan berkembangnya teknologi media elektronik seperti televisi, internet, CD player yang mengakibatkan anak mudah terjerumus dalam suatu tindakan penyimpangan di akibatkan krisis moral anak bangsa saat ini membuat anak semakin mudah melakukan suatu kejahatan, salah satunya penyimpangan seksual. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Anak adalah suatu potensi dan penerus cita-cita bangsa. Anak harus dilindungi, dipelihara dan dibina karena anak mempunyai hak untuk mengembangkan kemampuan dalam dirinya., Peran keluarga sangat penting dalam perkembangan pembentukan karakter anak karna keluarga mempunyai fungsi edukatif sebagai tempat untuk memberi pendidikan kepada seluruh anggotanya, terutama kepada anak. Dalam hal ini anak dipersiapkan sejak

dini untuk menjadi orang yang memiliki kompetensi pengetahuan untuk menghadapi tuntutan zaman. Karena keberhasilan mendidik anak merupakan standar keutuhan dan kebahagiaan keluarga. (awaliyah, 2008)

Kejahatan menurut hukum pidana positif dikenal dengan kriminal, beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kriminalisasi kejahatan pencabulan antara lain seperti KUHP, Undang-Undang perlindungan anak, dan Peradilan Anak termasuk berbagai aturan didalam hukum islam.

Di Magelang pernah terjadi pencabulan yang perkaranya diperiksa sampai Pengadilan Negeri Kota Magelang dengan nomor perkara Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl). Didalam putusan tersebut ada hal yang menarik karena adanya pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan hukum islam dalam penetapan putusannya, maka kami tertarik untuk melakukan kajian tentang putusan Pengadilan ini dan oleh karena itu kami membuat skripsi dengan judul “Analisi Tindak Pidana Pencabulan Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Pencabulan merupakan sesuatu tindakan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Pencabulan tidak hanya merugikan si korban tetapi pencabulan meresahkan masyarakat karena perbuatan itu mengganggu ketentraman dan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Menurut hukum islam pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam al qur'an dan as

sunah. Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin. (Hanafi, 1967)

Pencabulan merupakan suatu kejahatan yang berdampak buruk kepada korban, karena hal itu merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap akal dan jiwa. Pencabulan anak dapat digolongkan dalam jarimah takzir karena didalam hukum islam tidak hanya memandang pencabulan sebagai suatu pelanggaran perseorangan akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran kepada ketentraman dan hak masyarakat.

Hukum pidana islam dan hukum pidana positif berbeda pandangan dalam masalah *had* (hukuman) zina. Hukum pidana Islam memandang bahwa setiap pelaku zina atau orang yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah diancam dengan hukuman, baik pelakunya sudah kawin atau belum, baik dilakukan suka sama suka atau tidak, karena *jarimah* (tindak pidana) zina dalam hukum Islam masuk kedalam kategorisasi *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* yaitu *jarimah* (tindak pidana) yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah, yaitu hak masyarakat artinya hakim (penguasa) hanya berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan al-Qur'an dan Al Sunnah dan tidak berhak menambah atau mengurangi hukumannya. Sebaliknya, hukum pidana positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada dasarnya yang dianggap zina menurut hukum pidana

positif itu hanyalah hubungan kelamin diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.

Atas dasar persoalan diatas, maka penelitian dengan judul “ANALISIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM penting dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat Bagaimana dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana Pandangan hukum islam terhadap tindak pidana pencabulan anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pencabulan menurut hukum islam apabila dilakukan suka sama suka?
3. Bagaimana perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana islam memandang sebuah pencabulan ?
4. Bagaimana internalisasi hukum pidana islam dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan apabila dilakukan suka sama suka.

3. Untuk mengetahui perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana islam memandang sebuah pencabulan
4. Untuk mengetahui internalisasi hukum pidana islam dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Dari Penelitian Ini Adalah :

##### **a) Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang “Analisis terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur ditinjau dari perspektif hukum pidana islam (Nomor :17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)”serta dapat menambah literature yang berupa ilmu pengetahuan islam pada umumnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya mengenai pencabulan.

##### **b) Manfaat Praktis**

Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tentang masalah yang terkait penelitian ini khususnya dalam hukum islam,dan memberikan wacana baru kepada para akademis dalam meningkatkan pemikiran dalam bidang hukum islam.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk lebih memperjelas serta mempermudah penulisan skripsi ini maka dibuat suatu sistematika penulisan, yaitu sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian anak, pengertian pencabulan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian “Analisi Tindak Pidana Pencabulan Anak ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Magelang (Nomor : 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg), meliputi pandangan hukum islam terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur, pandangan hukum islam terhadap pertanggungjawaban tindak pidana pencabulan apabila dilakukan suka sama suka, perbedaan hukum pidana positif dan hukum pidana islam memandang sebuah pencabulan, dan interrealisasi hukum pidana islam dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgl

## V.PENUTUP

Merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Pembentukan perundang-undangan menggunakan istilah *straafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan terperinci mengenai *straafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentukan kata, yaitu *straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straafbaarfeit* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *straafbaarfeit* sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

Pengertian Tindak Pidana menurut para ahli sebagai berikut :

##### **a) Simons**

*Straafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

##### **b) Pompe**

*Straafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana

penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi pemeliharaannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Unsur-Unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Unsur subyektif adalah suatu yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya dan kealpaan, dimana asas hukum pidana menyatakan “tidak ada pidana jika tidak ada tindak pidana” tindak pidana yang di maksud adalah suatu kesalahan yang di timbulkan oleh kesengajaan.
- b. Unsur Obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan dari luar diri si pelaku, yaitu dalam keadaan dimana tindakan tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :
  1. Sifat melanggar hukum
  2. Kualitas diri si Pelaku

3. Kausalitas dimana hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak Pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah. Jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah swt. Dengan hukuman had atau ta'zir. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, peristiwa pidana dan delik pada hukum pidana di Indonesia, para fuqaha sering menggunakan kata-kata jinayah untuk jarimah. Semula pengertian jinayah ialah hasil perbuatan seseorang dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja, dikalangan fuqaha yang dimaksud dengan kata-kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya. Dalam literatur lain menyatakan pengertian jinayah atau jarimah tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana) delik dalam hukum positif (pidana). Sebagian para ahli hukum Islam sering menggunakan kata-kata jinayah untuk jarimah yang diartikan sebagai perbuatan seseorang yang dilarang saja. Sedangkan yang dimaksud dengan kata jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara', apakah perbuatan mengenai jiwa atau benda dan lainnya. Orang yang berbuat jahat disebut janidan orang yang dikenai perbuatan disebut mujna alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana.

Suatu perbuatan yang dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Dalam istilah lain kata jarimah disebut juga jinayah yang mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Abdul Qadir Audah, pengertian jarimah ialah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Imam Al Mawardi memberikan definisi jarimah ialah perbuatan yang dilarang oleh agama (syara') yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.

#### **B. Pengertian anak**

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945 pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi :“fakir dan miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan

anak,anak berarti makna (pengertian anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun social. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan social. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

- 1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia

Pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan Anak

Pada pasal 1 angka 3, 4 dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan belum pernah kawin.

### **C. Pengertian Pencabulan**

Pencabulan berasal dari kata cabul yang secara bahasa diartikan :

1. Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan.
2. Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
3. Sesat, kufur, Dan Berzina.

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina. Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin. (Hanafi, 1967)

Pengertian pencabulan Menurut beberapa ahli :

- a. Pencabulan menurut kamus besar bahasa indonesia, pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul : berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul : menzinah, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul : film porno.

Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan) (kebudayaan, 2002)

- b. Pencabulan adalah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : ciuman-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya”. (Soesilo, 1996)
- c. Pencabulan adalah “segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang dengan nafsu kekelaminannya”. Definisi yang di ungkapkan Moejianto lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat di pidana. (Moejianto, 2003)

#### **D. Pengertian perzinahan**

Definisi zina secara bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui qubul (kemaluan), yang bukan miliknya (isteri atau budaknya) atau berstatus menyerupai hak miliknya.

Ulama Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wa-thi-nya seorang laki laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan zakar ke dalam

faraj yang haram dengan dengan tidak subhat dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.

Zina secara harfiah berarti fashiyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.

Para fuqaha (ahli hukum islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat. (RIYADI, 2017)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan object pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian normatif artinya meneliti sistematika hukum, asal hukum dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang disebut juga penelitian kepustakaan. Penelitian ini di fokuskan pada pencabulan anak ditinjau dari hukum pidana islam. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) artinya yang diteliti adalah aturan-aturan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam tindakan pencabulan dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber dari buku-buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.(Seokanto, 2005)

##### **2. Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian

hukum diperoleh dari kepustakaan (*library research*) bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.

a) Bahan primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari bahan hukum yang sifatnya mengikat yaitu Undang-Undang Dasar, Peraturan-Perundang-Undangan, Perjanjian Internasional, Hukum Islam, yurisprudensi, Fatwa, traktat, KUHP, bahan-bahanya adalah sebagai berikut :

- 1) Al Qur'an
- 2) Hadist/ As-Sunnah
- 3) Fatwa MUI
- 4) Mazhab (Pendapat) Sahabat
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 pembaharuan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.sus/2018/Pn.Mgl

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer dan di peroleh melalui pendapat para ahli hukum, artikel ilmiah, kitab-kitab, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **3. Spesifikasi Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang permasalahan, maka penulis dalam skripsi ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan bahan suatu hal atau masalah kemudian di analisis dengan interpretasi yang tepat, deskripsi adalah yang berkaitan dengan bahan primer dan sekunder yang berhubungan dengan pandangan hukum islam terhadap pencabulan anak dibawah umur. Dengan melakukan analisis menggunakan fiqh dan ushul fiqh (hukum islam) serta peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dari permasalahan yang dikaji didalam skripsi ini tidak jauh dari literature-literatur dan buku-buku yang sudah ditetapkan baik didalam hukum positif maupun hukum islam.

### **4. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Undang-undang (statute approach), dimana pendekatan ini menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan kasus yang di teliti.

Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum islam serta kitab Undang-Undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

## **5. Alat Penelitian**

### **a. Study Kepustakaan**

Alat penelitian yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Peneliti mempelajari perundang-undangan, literatur-literatur, arsip-*arsip*, yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti

## **B. Metode Analisa Penelitian**

Metode analisa merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang benar tentang persoalan yang sedang di bahas. Metode analisa penelitian dilakukan setelah semua data terkumpul, kemudian hasil data disusun secara teratur dan sistematis.

Dalam menganalisis pembahasan ini menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik fakta yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang didapat sebelumnya menjadi sesuatu yang bersifat khusus tentang pandangan hukum islam terhadap pencabulan anak dibawah umur. (Seokanto, 2005, p. 12)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka Penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hukum islam memandang pencabulan ialah suatu macam perbuatan yang dilakukan oleh seorang yang sudah dewasa kepada seorang anak dimana yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. faktor penyebab terjadinya pencabulan anak antara lain yaitu: faktor media, faktor lingkungan, faktor kebudayaan, faktor psikologi. Hal ini disebabkan karna pergaulan bebas serta perkembangan zaman yang semakin modern dengan cara pakaiannya kurang menutupi auratnya, dan pengaruh media social. Pencabulan adalah perbuatan yang melanggar asusila yang dilakukan kepada anak (seseorang yang telah mencapai umur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah).
2. Hukuman *had* dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan cabul yang belum sampai pada tingkat persetubuhan maka akan dikenakan hukuman *jarimah ta'zir* yang diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Pencabulan anak dibawah umur bisa dimasukkan kategori *jarimah takzir*, karena Pencabulan anak belum pada tingkat persetubuhan melainkan cuman merayu dan meraba. Dan apabila seorang laki-laki sudah sampai memasukan alat kelamin terhadap alat kelamin perempuan maka dikatakan kategori zina dan

akan dikenakan hukuman Jarimah Hudud yang dimana hukuman itu telah ditentukan oleh nash yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al Qur'an. Dimana pertanggungjawaban tersebut sebagai pembebanan seseorang atas perbuatannya dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan tersebut yang menimbulkan suatu yang bertentangan dengan aturan oleh sebab itu maka sesuai dengan hukum islam korban (sanksi) tidak dapat dikatakan sebagai korban, karena menurut hukum islam apabila perbuatan zina dilakukan dimana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan tersebut atau suka sama suka maka sanksi (korban) tersebut harus dikenakan sanksi/hukuman sesuai nash yang telah ditentukan Allah.

3. Hukum pidana Islam dan hukum pidana positif berbeda pandangan dalam masalah *had* (hukuman) zina. Hukum pidana Islam memandang setiap pelaku zina atau orang yang melakukan hubungan kelamin di luar nikah diancam dengan hukuman, baik pelakunya sudah kawin atau belum, baik dilakukan suka sama suka atau tidak, karena *jarimah* zina dalam hukum Islam masuk kedalam *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah, yaitu hak masyarakat artinya hakim (penguasa) hanya berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebaliknya, hukum pidana positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Pada dasarnya yang dianggap zina menurut hukum pidana positif itu hanyalah hubungan kelamin

diluar perkawinan,yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja.

4. Internalisasi Putusan No 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg telah mencantumkan suatu pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan menurut hukum islam untuk menggabungkan dan menjadi dasar pemikiran didalam skripsi ini.

## **B. Saran**

Karena penelitian kripsi ini bersifat kepustakaan maka ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti:

1. Hasil penelitian ini masih bersifat teoritis. Karena itu, terbuka kesempatan luas bagi penelitian berikutnya untuk menguji langsung di lapangan dengan mengambil contoh kehidupan praktis sehubungan dengan pencabulan anak.
2. Hasil penelitian ini belum menyeluruh terhadap perbandingan batasan umur antara hukum islam dan hukum positif maka hasil penelitian ini masih kurang relevan. Karena itu, diperlukan penelitian khusus terhadap batasan umur kedewasaan menurut hukum islam dan hukum positif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad hanafi , *asas asas hukum pidana Islam*,1967
- Ahmad Suaedy,*Kekerasan Dalam Perspektif pesantren*,2000
- Alauddin University Press, 2012
- Andi lesmana,*Definisi Anak*,(Lampung:2012)
- Azhar Basyir, Ahmad. *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2001
- H Mohammd Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Sinar Grafika, 2005.
- Fatmawati,*Pencabulan Anak dalam Perundang-undangan*, Makasar : 2017. hlm.54.
- Hadi supeno,*kriminalisasi anak* : 2010
- Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan Hamzah. *Kejahatan kesusilaan perspektif Hukum Pidana islam*, Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Iqbal Tawakal , *pencabulan menurut perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan hukum islam* :2009
- Muhammad 'Abdus Salam 'Abdus Syafi, Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hambal, I, h. 24
- Abdurrahman al-Jazari, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazdahib Al-arba'ah*, Cet. Ke-I, (Beirut: Dar al-Fikr, T. th.), hal. 11
- Nuryadin, *kedewasaan dalam perspektif AL-QUR'AN*, Makassar : 2014. hal.12-14
- Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.sus/2018/Pn.Mgl.
- Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.Winanto,Hukum Keluarga hak dan kedudukan anak diluar kawin 2012
- Topo Santoso S.H, M.A, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Insani Press, 2003).

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014

Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam, Jakarta* : 2015

Mustofa hasan, *beni ahmad, hukum pidana islam fiqh jinayah*:2013

**Internet :**

<http://muhammadalmansur.blogspot.com/2012/05/pengertianjinayahjarimah.html>